

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini banyak orang menyuarakan hak asasi manusia (HAM), yang mana hak asasi manusia (HAM) adalah hak seseorang yang wajib di dapatkannya disetiap kehidupannya. Di dalam Kamus Besar Indonesia, hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak-hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa¹.

Prinsi-prinsip umum tentang hak-hak asasi manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*, UDHR (Pernyataan Semesta tentang hak-hak asasi manusia)². Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Jadi usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus

¹ Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 474

² Syawal Gultom, Pengantar, dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 5

dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial yang mengakibatkan rasa tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan³.

Hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya menjadi suatu konsep pengakuan atas hakikat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah dan melihat tanpa perbedaan. Diyakini bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat mereka. Dalam konteks sosiologis, hubungan manusia dengan sesamanya dijembatani oleh hak yang dibatasi untuk menghormati hak orang lain.

³ Ida Rohayani, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) : *Generasi Muda Indonesia Membangun* Negeri, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2013, hlm.19

Konsepsi hak asasi manusia (HAM) membuat perbedaan status, seperti ras, agama, gender tidak relevan secara politis, secara hukum, dan menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang status serta kedudukan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa konsepsi hak asasi manusia (HAM) dapat bermula dari kesadaran akan martabat kemanusiaan, kesadaran akan kebutuhan dasar manusia, dan kesadaran terhadap moral kemanusiaan⁴.

Hak asasi manusia (HAM) internasional diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mana terdapat 30 hak yang dilindungi hukum internasional yakni :

1. Terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama.
2. Hak tanpa ada diskriminasi.
3. Hak untuk Hidup.
4. Hak tanpa perbudakan.
5. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan.
6. Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum.
7. Hak atas kesetaraan di hadapan hukum.
8. Kebebasan dilindungi hukum.
9. Kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan.
10. Hak untuk audiensi publik. (Setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan yang penuh ketika berada di depan publik.)

⁴ Rhoda E. Howard, HAM, *Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. (Penerjemah: N. Katjasungkana). Penerbit Grafiti, Jakarta, 2001, hlm.1

11. Hak untuk dianggap tidak bersalah, sampai terbukti bersalah.
12. Hak privasi. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan terhadap dirinya.
13. Hak untuk kebebasan bergerak.
14. Hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup.
15. Hak berkebangsaan.
16. Hak menikah dan berkeluarga.
17. Hak memiliki properti.
18. Kebebasan beragama dan berpikir.
19. Kebebasan berekspresi.
20. Hak untuk majelis umum.
21. Hak untuk berdemokrasi.
22. Hak jaminan sosial.
23. Hak untuk bekerja dan sebagai pekerja.
24. Hak untuk istirahat dan bersantai.
25. Makanan dan tempat tinggal.
26. Hak atas pendidikan.
27. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat.
28. Hak atas dunia yang adil.
29. Tanggung jawab.
30. Kebebasan dari berbagai gangguan-gangguan lainnya.

Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Aborigin di Australia. Suku Aborigin merupakan suku asli di Australia. Suku tersebut mengalami nasib yang sama. Mereka dibantai oleh pasukan Britania Raya. Pembantaian kejam ini terjadi pada 1788.⁵

Bangsa Aborigin adalah penduduk asli/awal benua Australia dan kepulauan disekitarnya, termasuk juga mencakup Tasmanian dan kepulauan selat Torres. Kata aborigin dalam bahasa Inggris mempunyai arti “penduduk asli/penduduk pribumi”, dan mulai digunakan sejak abad ke-17 untuk mengacu kepada penduduk asli Australia saat itu. Meskipun mereka bermigrasi ke Australia melalui Asia Tenggara, namun tidak ada keterkaitan dengan populasi suku-bangsa di Asia, dan juga dengan penduduk kepulauan yang berdekatan, seperti Melanesia dan Polinesia.⁶

Penduduk asli benua Australia dikenal dengan sebutan Aborigin. Orang-orang yang telah mendiami benua tersebut selama ribuan tahun mengalami salah satu pemusnahan terbesar sepanjang sejarah seiring dengan penyebaran para pendatang Eropa di benua tersebut. Alasan ideologis pemusnahan ini adalah

⁵<http://www.binasyifa.com/999/47/27/penyebab-terjadinya-kejahatan-genosida.html>, diakses tanggal 25 April 2020

⁶ <http://trihistoryump.blogspot.co.id/2015/07/makalah-sejarah-australia.html>, diakses tanggal 25 April 2020

Darwinisme. Pandangan para ideolog Darwinis tentang suku aborigin telah memunculkan teori kebiadaban yang harus diderita mereka⁷.

Suku Aborigin merupakan suku asli dan merupakan penduduk minoritas di Australia. Penduduk minoritas atau masyarakat adat dikenal dengan istilah *Indigenous Peoples*.

Menurut Cobo pengertian *Indigenous Peoples* adalah *Indigenous peoples, communities and naons are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories considers themselves distinct from other sector of the societies now prevailing in those territories, or part of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal system.*⁸

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka memiliki arti sebagai berikut :

“Masyarakat adat, *communities* dan *naons* adalah mereka yang, memiliki sejarah dengan pra-invasi dan pra-kolonial yang dikembangkan di wilayah mereka dan menganggap diri mereka didiskriminasi dari sektor lain dari para masyarakat sekarang yang berlaku di wilayah tersebut, atau sebagian dari mereka. Mereka terbentuk di sektor non-dominan masyarakat dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan kegenerasi masa depan, wilayah leluhur mereka, dan identitas etnis mereka , sebagai dasar dari keberadaan mereka sebagai bangsa, sesuai dengan budaya mereka sendiri , sosial dan sistem hukum”.

⁷ <http://selokartojaya.blogspot.co.id/2011/01/pemusnahanwargaaborigin.html>, diakses tanggal 25 April 2020

⁸ Muazzin, 2014, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Universitas Padjajaran, Bandung hlm.332

Berdasarkan batasan-batasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adat (*Indigenous Peoples*) merupakan masyarakat yang berada disuatu negara yang rentan akan penindasan dan diskriminasi serta ketertinggalan. Pada umumnya masyarakat asli suatu negara merupakan penduduk yang jauh dari sentuhan perkembangan dan kemajuan teknologi serta masih sangat tradisional dalam menjalankan kehidupan sehari-hari jika dibandingkan dengan penduduk yang lain, sedangkan mereka memiliki wilayah serta sumber daya alam yang potensial. Yang menyebabkan mereka tertinggal adalah sistem dan tatanan hukum. Kesejahteraan mereka sedikitpun tidak tersentuh walaupun dengan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan dan sumber daya alam mereka. Hanya segelintir orang dari eksploitasi wilayah ini yang diuntungkan sedangkan merekalah yang mengalami kerugian paling banyak.

Pada Minggu, 14 Juni 2020 suku Aborigin bergabung untuk berdemonstrasi untuk mewujudkan kesetaraan rasial diberbagai kota di Australia. Demonstrasi terbesar terjadi di Ibu Kota Australia Barat, Perth, dimana beberapa ribu orang berkumpul disebuah taman dan melambai-lambaikan tanda "*Lives Matter*", dan bendera Aborigin. Protes kecil untuk hak-hak Aborigin diadakan di Darwin, ibu kota wilayah utara, dan kota-kota di Queensland yang berdekatan, keduanya wilayah dengan banyak komunitas adat yang mendukung masa depan mereka sebagai masyarakat adat dan untuk berjalan melawan ketidakadilan.⁹

⁹ Sabar Subekti, *Aborigin Gabung Demonstrasi Kestaraan Rasial di Berbagai Kota Australia*, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/aborigin-gabung-demonstrasi-kesetaraan-rasial-di-berbagai-kota-australia>, diakses pada 30 Juni 2020

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan judul **“PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN TERHADAP PERLINDUNGAN SUKU ABORIGIN DI AUSTRALIA”**

B. Rumusan Masalah

Dengan reverensi masalah,penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia?
2. Bagaimana penerapan hukum internasional mengenai hak asasi manusia terhadap perlindungan suku aborigin Australia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk aturan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) penduduk asli minoritas dalam suatu Negara.
2. Untuk mengetahui penerapan aturan mengenai HAM terhadap suku aborigin di Australia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan¹¹, yang berkaitan dengan penerapan hukum internasional mengenai hak asasi manusia terhadap perlindungan suku Aborigin. Penelitian hukum normatif (*Legal Research*), dan taraf sinkronisasi hukum vertical terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*. Penelitian hukum normatif yang dipakai dalam penelitian adalah penemuan hukum *in concreto*.¹²

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* cet. 15, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 38

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004, hlm. 14.

¹² Bambang Sunggono, *Op.Cit* hlm 91-92

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

1) *Universal Declaration of Human Rights*

2) *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, surat kabar dan sebagainya.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif.¹⁵

¹³ *Ibid*, hlm.12

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 54

¹⁵ *Ibid*, hlm.13

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.¹⁶ Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara ,membaca buku-buku, majalah, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet.

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 50.

4. Analisis Data

Setelah data diolah, maka kemudian data dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.¹⁷

¹⁷Bambang Sunggono, *Op Cit, hlm 9*